

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman di dalam melaksanakan program PTSL Tahap II Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Sleman telah dapat mengimplementasikan program tersebut di dalam kegiatan pelaksanaannya. Tahap-tahap pelaksanaan PTSL yang dimulai dari tahap perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis untuk pembuktian hak, pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya, penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak, pembukuan hak, penerbitan sertifikat hak atas tanah, pendokumentasian hingga tahap penyerahan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kemudian dari Empat Puluh (40) responden (masyarakat) yang menjadi peserta PTSL sudah memiliki sertifikat Hak Atas Tanah sebagai hasil akhir dari kegiatan tersebut..

2. Kegiatan PTSL tahap II Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Sleman telah selesai dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun kerja, akan tetapi di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat atau kendala sehingga tidak dapat berjalan 100% lancar seperti yang sudah ditargetkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebelumnya. Adapun faktor penghambat atau kendala yang dihadapi selama proses kegiatan PTSL berlangsung meliputi dua hal, yaitu kendala secara teknis pelaksanaannya dan kendala secara hukum. Kendala secara teknis pelaksanaannya terdiri dari, yaitu: kurangnya sumber daya manusianya serta sarana dan prasarana pada saat kegiatan pelaksanaan PTSL berlangsung, pengumpulan data yuridis, pengukuran untuk memperoleh data fisik dan penerbitan serta penyerahan sertifikat Hak Atas Tanah. Kemudian untuk kendala secara hukum terdiri dari, yaitu: peristiwa hukum (kematian), perbuatan hukum (jual beli), dan bukti kepemilikan *Letter C* hilang.

B. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian maka penulis menyarankan:

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diharapkan mampu untuk lebih memaksimalkan kegiatan pelaksanaan PTSL ditahap selanjutnya agar dapat memenuhi target yang sudah direncanakan sebelumnya.
2. Perlunya evaluasi rutin yang dilakukan oleh seluruh panitia pelaksana pada saat kegiatan PTSL sedang berlangsung agar meminimalisir hambatan atau kendala yang akan terjadi.

Daftar Pustaka

Buku:

Adrian Sutedi, 2006, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Edisi pertama, Cetakan ke-enam, Sinar Grafika, Jakarta.

Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi Revisi, Cetakan 12. Djambatan, Jakarta.

Eddy Ruchiyat, 1999, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Kencana Penerbit Alumni, Bandung.

Effendi Perangin-angin, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, CV. Rajawali, Jakarta.

Erna Sri Wibawanti, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty, Yogyakarta.

Kartini Muljadi dkk, 2005, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-Hak Atas Tanah Edisi 1*, Cetakan ke-tiga, Kencana Prenada Media, Jakarta.

Moh. Hatta, 2014, *Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta.

Mudjiono, 1992, *Hukum Agraria*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.

Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Supriadi, 2006, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembebanan Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Website:

<http://www.info-jogja.com/2018/02/proses-pengurusan-sertifikat-melalui.html>, diakses pada tanggal 10 November 2018 pukul 12.12 wib.

<http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, diakses pada tanggal 18 Januari 2019, pukul 13.34 wib.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 864650, Faksimilie (0274) 864650
Website: www.slemankab.go.id, E-mail : kesbang.sleman@yahoo.com

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Kesbangpol / 3909 / 2018

TENTANG PENELITIAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Izin Penelitian, Izin Praktik Kerja Lapangan, Dan Izin Kuliah Kerja Nyata.

Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum UAJY

Nomo : 5608/V

Tanggal : 7 Desember 2018

Hal : Ijin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : ANDRE SAPUTRA PURBA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 140511670
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Saribudolok Silimakuta Simalungun Sumut
No. Telp / HP : 082141384484
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SISTEMATIK LENGKAP DI KABUPATEN SLEMAN
Lokasi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sleman, Kecamatan Prambanan dan Desa Bokoharjo Prambanan
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 12 Desember 2018 s/d 13 Maret 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 12 Desember 2018

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Kab. Sleman
3. Camat Prambanan
4. Kepala Desa Bokoharjo, Prambanan
5. Yang Bersangkutan



Drs. Ahmad Yuno Nurkaryadi, M.M
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19621002 198603 1 010



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Jl. Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman 55514 Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144

SURAT KETERANGAN

Nomor : 309 /SKet.34.04.100.UP.04/I/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuridin, A.Ptnh.
NIP : 19630828 198603 1 008
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha
Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Andre Saputra Purba
N I M : 140511670
Program Studi : Sarjana (S1)
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta

telah melakukan penelitian skripsi dengan judul "*Implementasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman*" di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 20 Desember 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 16 Januari 2019

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sleman
Kepala Subbagian Tata Usaha



Nuridin, A.Ptnh.

NIP. 19630828 198603 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN PRAMBANAN
KEPALA DESA BOKOHARJO**

Jalan Prambanan – Piyungan Bokoharjo Prambanan Sleman 55572, Telp. (0274) 497856

SURAT KETERANGAN

No. : 145/05 / I / 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dody Heriyanto, S.E.**
NIP : -
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : **Kepala Desa Bokoharjo**

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : **Andre Saputra Purba**
NIM : **140511670**
Program Studi : **Sarjana (S1)**
Fakultas : **Hukum**
Universitas : **Universitas Atmajaya Yogyakarta**

telah melakukan penelitian skripsi dengan judul *“Implementasi Hukum Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematis Lengkap di Kabupaten Sleman”* di Kantor Pemerintah Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman pada tanggal 15 Januari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Prambanan, 17 Januari 2019

Kepala Desa Bokoharjo



DODY HERIYANTO, S.E.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Dr. Radjimin, Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144 Triharjo, Sleman, Kode Pos 55514

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN**

NOMOR. 34 /KEP-34.04/I/2018

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHUN 2018**

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu menetapkan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman tentang Penetapan Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);

/6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018

KESATU

KESATU : Menetapkan lokasi Desa, Kecamatan dan Kabupaten di bawah ini :

No	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1	Trimulyo	Sleman	Sleman
2	Caturharjo	Sleman	Sleman
3	Merdikorejo	Tempel	Sleman
4	Margorejo	Tempel	Sleman
5	Tambakrejo	Tempel	Sleman
6	Mororejo	Tempel	Sleman
7	Pondokrejo	Tempel	Sleman
8	Girikerto	Turi	Sleman
9	Bangunkerto	Turi	Sleman
10	Harjobinangun	Pakem	Sleman
11	Purwobinangun	Pakem	Sleman
12	Wukirsari	Cangkringan	Sleman
13	Jogotirto	Berbah	Sleman
14	Tegaltirto	Berbah	Sleman
15	Sendangtirto	Berbah	Sleman
16	Sumberharjo	Prambanan	Sleman
17	Bokoharjo	Prambanan	Sleman
18	Sukoharjo	Ngaglik	Sleman
19	Tamanmartani	Kalasan	Sleman

Sebagai Lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2018

KEDUA : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-056.01.2.506336/2018 tanggal 05 Desember 2017

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi : Sleman
padatanggal : 10 Januari 2018



Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional D.I. Yogyakarta.
5. Bupati Kabupaten Sleman.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Dr. Radjimin, Telp. (0274) 869501, 869502 Fax. (0274) 869144 Triharjo, Sleman, Kode Pos 55514

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 164 /KEP-34.04/V/2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 039/KEP-34.04/I/2018 TANGGAL 10 JANUARI 2018 TENTANG
SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI, SATUAN TUGAS FISIK, SATUAN TUGAS YURIDIS DAN
SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DESA
TEGALTIRTO KECAMATAN BERBAH, DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH DAN
DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Kepala Kantor perlu membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Satuan Tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor 039/kep-34.04/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah, Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2018 menjadi Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Satuan Tugas Fisik, Satuan Tugas Yuridis dan Satuan Tugas Administrasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah, Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3696);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
9. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1111);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tanggal 03 Januari 2018 Nomor: 76/KEP-34.04/1/2018

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran-1 Surat Keputusan ini sebagai anggota Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk melaksanakan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Tegaltirto Kecamatan Berbah, Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah dan Desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Tahun 2018.
- KEDUA : Panitia Ajudikasi PTSL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Panitia Ajudikasi PTSL mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan PTSL;
 - b. mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;

/ c. memeriksa

- c. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah;
 - d. memeriksa kebenaran formal data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah
 - e. mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang- bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang disengketakan;
 - g. mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak;
 - h. menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Pertanahan; dan
 - i. melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Ajudikasi PTSL dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik), Satuan Tugas Yuridis (Satgas Yuridis), dan Satuan Tugas Administrasi (Satgas Administrasi), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik, Satgas Yuridis dan Satgas Administrasi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran-2, Lampiran-3 dan Lampiran-4 Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Satgas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara jawab/akuntabel. Satgas Fisik mempunyai tugas:
- a. pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - b. melaksanakan pemetaan bidang tanah pada Peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah;
 - c. menjalankan prosedur dan memasukkan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP; dan
 - d. menandatangani Gambar Ukur dan seluruh dokumendan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah; dan
 - e. Membuat peta pendaftaran tanah sebagai dasar pengumpulan data fisik dan data yuridis
- KELIMA** : Satgas Yuridis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan dan menyelesaikan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Yuridis mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan /penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan Daftar Isian dan pemeriksaan sertipikat; dan
 - h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP
- KEENAM** : Satgas Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA melaksanakan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan PTSL secara tertib, lancar, tepat waktu, dan bertanggung jawab/akuntabel. Satgas Administrasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan tugas pengetikan, penggandaan dokumen, penerimaan surat-surat umum dan pemberian tanda terimanya dan pekerjaan administratif lainnya;
 - b. menyiapkan laporan ke Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah BPN dan unit kerja lain yang dianggap perlu;
 - c. menyiapkan daftar hadir;
 - d. membuat laporan hasil rapat;
 - e. menyiapkan laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;
 - f. membuat evaluasi untuk laporan hasil kegiatan secara berkala setiap bulan;

- g. menyiapkan pencetakan/penjahitan sertipikat; dan
- h. mempersiapkan pertanggungjawaban keuangan.

- KETUJUH** : Sumber pendanaan untuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini berasal dari Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-056.01.2.506336/2018 tanggal 05 Desember 2017
- KEDELAPAN** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

DITETAPKAN DI : SLEMAN
PADA TANGGAL : 2 MEI 2018



Tembusan, disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan para Direktur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Bupati Sleman.

Lampiran I : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Nomor : 164/Kep-34.04/V/2018
Tanggal : 2 Mei 2018

SUSUNAN PANITIA AJUDIKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
DESA TEGALTIRTO KECAMATAN BERBAH, DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH DAN
DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Drs. Supaya, S.H.	19620213 199103 1 003	Kepala Seksi Pengadaan Tanah	Ketua merangkap anggota
2.	Tri Nur Istanto, Amd	19820531 200804 1 002	Pengelola Dokumen dan Alat Pengukuran dan Pemetaan	Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota
3.	Muh. Basir A.Ptnh	19640701 198903 1 006	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota
4.	Anita Widiastuti, S.Si, M.Eng.	19770218 200212 2 002	Analisis Permasalahan Pertanahan	Sekretaris
5.	M. Saleh Pattimura, A.Ptnh.	19620810 198301 1 005	Kepala Sub Seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah	Anggota
6.	Nur Sholekah, SH, M.Eng.	19780224 199803 2 002	Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Anggota
7.	Susilo Nugroho, SIP.	-	Kepala Desa Tegaltirto	Anggota
8.	Sarjono	-	Kepala Desa Sendangtirto	Anggota
9.	Dody Heriyanto, S.E.	-	Kepala Desa Bokoharjo	Anggota

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 2 Mei 2018


KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN
RIC SUMARDIYANTO, SH., M.H
NIP. 19610901 198302 1 001

Lampiran - 2 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Nomor : 164/ Kep-34.04/V/2018
Tanggal : 2 Mei 2018

SUSUNAN SATUAN TUGAS FISIK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
DESA TEGALTIRTO KECAMATAN BERBAH, DESA SENDANGTIRTO KECAMATAN BERBAH DAN
DESA BOKOHARJO KECAMATAN PRAMBANAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Tri Nur Istanto	19820531 200804 1 002	Pengelola Dokumen dan Alat Pengukuran dan Pemetaan	Ketua merangkap anggota
2.	Paryoto	19780716 201101 1 001	Petugas Ukur	Anggota
3.	Santoso	-	Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi	Anggota
4.	Hafidh Yusuf	-	Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi	Anggota
5.	Vani Wirawan	-	Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi	Anggota
6.	Brianto	-	Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi	Anggota
7.	Triyanto	-	Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi	Anggota
8.	Ridwan Bhakti Yuda	-	Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi	Anggota
9.	Zubaidi	-	Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi	Anggota

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 2 Mei 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN


RIO SUMARDIYANTO, SH., M.H
NIP. 19610901 198302 1 001

Lampiran - 3 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
 Nomor : 164/Kep-34.04/V/2018
 Tanggal : 2 Mei 2018

SUSUNAN SATUAN TUGAS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
 DESA TAMBAKREJO KECAMATAN TEMPEL, DESA MOROREJO KECAMATAN TEMPEL, DESA
 PONDOKREJO KECAMATAN TEMPEL DAN DESA BANGUNKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN
 SLEMAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Muh. Basir A.Ptnh.	19640701 198903 1 006	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar dan Tematik	Ketua merangkap anggota
2.	Eko Budhi Prasetyo, S.E.	19680104 199403 1 006	Kepala Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
3.	Akhmad Ngabidin A.Ptnh.	19630906 198403 1 002	Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah	Anggota
4.	Hendricus Sugiyono, A.Ptnh.	19670302 198903 1 002	Analisis Kendali Mutu Pengukuran dan Pemetaan	Anggota
5.	Sigit Prasetya	19601016 198603 1 003	Surveyor Pemetaan Penyelia	Anggota
6.	Tri Ari Wulandari S.SiT.	19770408 199603 2 001	Analisis Penilai Tanah dan Pemetaan Nilai Tanah	Anggota
7.	Linda Ika Maretina Dewi S.E.	19870330 201402 2 007	Pengelola Asset BMN	Anggota
8.	Oktavia Putri Dita Sukirna	-	PTT	Anggota
9.	Herwanto Cahyo Wibowo	-	PTT	Anggota
10.	Achmad Baehaqy	-	PTT	Anggota
PETUGAS DESA TEGALTIRTO				
11.	Heri Mulyantoro	-	Kasi Pemerintahan Desa Tegaltirto	Anggota
12.	Suparto	-	Kepala Dusun Jagalan	Anggota
13.	Ponidi	-	Kepala Dusun Berbah	Anggota
14.	Yuli Muji Raharjo	-	Petugas Desa Krikilan	Anggota
15.	Bambang Wahyu Pamilih	-	Kepala Dusun Kadisono	Anggota
16.	Sulo Widodo	-	Kepala Dusun Kuton	Anggota
17.	Andi Herisanto. S.PT	-	Kepala Dusun Tegalsari	Anggota
18.	Aris Margono	-	Kepala Dusun Pendem	Anggota
19.	Sriyono	-	Kepala Dusun Kuncen	Anggota
20.	Widianto	-	Kepala Dusun Sompilan	Anggota
21.	Anang Sunu Aji	-	Kepala Dusun Karang Wetan	Anggota
22.	Sarjono	-	Kepala Dusun Candirejo	Anggota
23.	Sugito	-	Kepala Dusun Semoyo	Anggota
PETUGAS DESA SENDANGTIRTO				
24.	Herman Padiyanto, S.E.	-	Sekretaris Desa Sendangtirto	Anggota
25.	Daraji	-	Kepala Dusun Cepor	Anggota
26.	Zainudin	-	Kepala Dusun Dawukan	Anggota
27.	Kelik Sudiyana	-	Kepala Dusun Gandu	Anggota
28.	Puryanto	-	Kepala Dusun Minggiran	Anggota
29.	Zainudin	-	Kepala Dusun Sribit	Anggota
30.	Nuhadi	-	Kepala Dusun Sendang	Anggota
31.	Suraya	-	Kepala Dusun Klakah	Anggota
32.	Heru Yuli Susanto, S.E.	-	Kepala Dusun Kemasari	Anggota
33.	Sumarjiyana	-	Kepala Dusun Munggon	Anggota
34.	Wahyu Warsono	-	Kepala Dusun Sekarsuli	Anggota
35.	Martono	-	Kepala Dusun Karang asem	Anggota
36.	Suparman	-	Kepala Dusun Klodangan	Anggota
37.	Sigit Wardoyo	-	Kepala Dusun Jetak	Anggota

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
PETUGAS DESA SENDANGTIRTO				
38.	Sugeng Surono	-	Kepala Dusun Gamelan	Anggota
39.	Marjaya	-	Kepala Dusun Tampungan	Anggota
40.	Muhammad Nurdin Fitri Hidayat	-	Kepala Dusun Kadipolo	Anggota
41.	Sri Widarto	-	Kepala Dusun Noyokerten	Anggota
42.	Muhammad Hidayat	-	Kepala Dusun Maredan	Anggota
PETUGAS DESA BOKOHARJO				
43.	Tunjung Pralampita	-	Kasi Pemerintahan Desa Bokoharjo	Anggota
44.	Nur Hamzah	-	Kepala Dusun Pulerejo	Anggota
45.	Sumardi Rahayu	-	Kepala Dusun Kranggan	Anggota
46.	Haris Yuwana	-	Kepala Dusun Gatak	Anggota
47.	Parmadi	-	Kepala Dusun Ringinsari	Anggota
48.	Aris Gunadi	-	Kepala Dusun Dawung	Anggota
49.	Eko Susilo	-	Kepala Dusun Cepit	Anggota
50.	Surasno	-	Kepala Dusun Marangan	Anggota
51.	Mardiyono	-	Kepala Dusun Majasem	Anggota
52.	Abdullah	-	Kepala Dusun Jobohan	Anggota
53.	Sayin Muryani	-	Kepala Dusun Pelemsari	Anggota
54.	Sukirman	-	Kepala Dusun Jirak	Anggota
55.	Riyanto	-	Kepala Dusun Jamusan	Anggota

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 2 Mei 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN

RIO SUMARDIMANTO, SH., M.H
NIP. 196109011983021001

Lampiran - 4 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
Nomor : 164 / Kep-34.04/V/2018
Tanggal : 2 Mei 2018

SUSUNAN SATUAN TUGAS ADMINISTRASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP
DESA TAMBAKREJO KECAMATAN TEMPEL, DESA MOROREJO KECAMATAN TEMPEL, DESA
PONDOKREJO KECAMATAN TEMPEL DAN DESA BANGUNKERTO KECAMATAN TURI KABUPATEN
SLEMAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	Anita Widiastuti, S.Si., M.Eng.	19770218 200212 2 002	Analisis Permasalahan Pertanahan	Ketua merangkap anggota
2.	Dian Gamayanti, S.H.	19770111 200312 2 006	Pengelola Pegawai	Anggota
3.	Ninik Sudarmiasih Wahyuharini	19620104 198203 2 001	Pengadministrasi Umum	Anggota
4.	Surya Duta Panaswara		PTT	Anggota

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 2 Mei 2018

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN

RIO SUMARDIYANTO, SH., M.H.
NIP. 19610901 198302 1 001